

KEPALA BPKAD LOTENG BERDALIH, TIDAK ADA ATURAN PELIBATAN KEJARI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN UANG NEGARA



Sumber: Kabar-banten.com

Lombok Tengah, Talikanews.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Loteng, Baiq Aluh Windayu angkat bicara terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Loteng tahun 2019 khususnya di Dinas PUPR di beberapa item pengerjaan paket proyek terjadi kekurangan volume mencapai Rp 6 miliar lebih, contoh pengerjaan gedung kantor Bupati, terdapat kekurangan volume mencapai Rp 5,8 miliar.

Baiq Aluh pun menegaskan, kerugian negara yang ditemukan dalam LHP LKPD oleh BPK RI itu sudah dikembalikan, dan tidak ada aturan eksplisit pelibatan Kejaksaan Negeri Loteng dalam pengembalian kerugian negara itu.

“Pengembalian uang negara hasil temuan audit BPK sudah di kembalikan. Namun saat pengembalian itu pihaknya tidak melibatkan APH. Karena tidak ada aturan eksplisit harus melibatkan APH dalam proses pengembalian kerugian negara,” ungkapnya, Senin 14 Juni 2021.

Aluh kembali menegaskan bahwa tidak ada aturan yang eksplisit menyebut tentang pengembalian kerugian negara ke Kas Negara harus melibatkan.

“Yang tiang (saya) ketahui tidak ada aturan yang eksplisit menyebut seperti itu” terang Aluh

Sebelumnya salah seorang Profesor tatanegara Galang Asmara sempat menyoroti adanya kerugian negara dalam pembangunan gedung kantor Bupati Loteng, yang pengakuan Kepala Dinas PUPR, sudah mengembalikan kerugian tersebut.

Akan tetapi, bagi prof Galang, proses pengembalian sejumlah uang temuan hasil audit BPK ke Kas Negara itu harus melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan, karena tugas Kejaksaan selaku pengawas pengelolaan keuangan negara.

Bahkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) Fadil Regan pun sempat berstateman terkait hasil audit BPK terhadap semua pengerjaan proyek yang ada di Lombok

Tengah, seperti pembangunan gedung Kantor Bupati, pembagunan pasar jelojok dan pembangunan pendopo Bupati.

Fadil juga mencontohkan saat dirinya masih bertugas di Kabupaten lain sempat menemukan kasus serupa yang laporannya sudah dikembalikan, ternyata setelah dilalukan pengecekan ternyata kerugian negara itu tidak pernah dikembalikan.

“Jangan sampai ada stateman sudah pengembalian kerugian negara, faktanya tidak,” cetusnya.

Oleh karenanya, Kejari Loteng akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap laporan pengembalian uang negara untuk memastikan, apakah kerugian negara yang disebabkan kekurangan volume pengerjaan beberapa proyek di Loteng, sudah dikembalikan atau tidak.

“Kita tidak butuh pengakuan lisan, yang dibutuhkan yakni bukti pengembalian sehingga kami akan mencari tahu,” tutupnya (TN-03)

Sumber Berita:

1. <https://www.talikanews.com/2021/06/14/kepala-bpkad-loteng-berdalih-tidak-ada-aturan-pelibatan-kejari-dalam-pengembalian-kerugian-uang-negara/>, Diakses 15 Juni 2021
2. <https://lombokupdatenews.com/pembangunan-kantor-bupati-jadi-temuan-bpk-pemda-klaim-sudah-kembalikan/>, Diakses 15 Juni 2021

Catatan:

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK:

- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima
- Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung
- Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern
- Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dibuktikan dengan tanda terima
- Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya dalam Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa:

- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
- Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.
- Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. Adapun Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- PPKD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

- e. membentuk dan menetapkan Majelis;
- f. menetapkan SKP2KS;
- g. menetapkan SKP2K; dan
- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB